

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah sebuah lembaga hukum yang memiliki kuasa untuk memeriksa, mengevaluasi, dan menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan Administrasi Negara. Salah satu jenis perkara yang berada di bawah kewenangannya adalah permohonan untuk mencabut sertifikat hak milik atas suatu tanah. Contoh yang relevan dapat dilihat pada Putusan PTUN Medan dengan Nomor 107/G/2024/PTUN. MDN di mana pihak penggugat, Nenni Eriess Sinaga, menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal sehubungan dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 25, 26, dan 27 yang terdaftar atas nama Evi Riyanti dan Heri Jauhari Rangkuti yang terletak di Desa Sirambas, karena dianggap bertentangan dengan tanah milik Penggugat.

Perkara yang dimaksud dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan nomor 107/G/2024/PTUN. MDN berawal dari sengketa lahan yang terjadi di Desa Sirambas, Kabupaten Mandailing Natal. Penggugat, Nenni Eriess Sinaga, mengklaim bahwa ia adalah pemilik yang sah atas lahan seluas sekitar 4,3 hektar yang diperolehnya pada tahun 2006. Namun, sekitar 1,5 hektar dari lahan tersebut diduga memiliki tumpang tindih dengan tiga Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2013, atas nama Evi Riyanti dan Heri Jauhari Rangkuti.

Penggugat mengajukan protes karena penerbitan sertifikat itu dianggap tidak sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Penggugat juga pernah menang dalam kasus di Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan nomor perkara 09/Pdt. G/2008/PN-Mdl. Heri Jauhari Rangkuti kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi

Medan dengan nomor pendaftaran 264/PDT/2009/PT-Mdn. Selanjutnya, menanggapi putusan dari Pengadilan Tinggi Medan, Heri Jauhari Rangkuti mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan nomor pendaftaran 3243 K/Pdt/2010. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Heri Jauhari Rangkuti, sehingga perkara itu mendapatkan status hukum tetap (*inkrah*). Meskipun sudah ada putusan inkrah, BPN tetap menerbitkan sertifikat atas nama orang lain, yang kemudian menyebabkan gugatan di PTUN Medan.

Hal itu diketahui penggugat ketika penggugat berusaha untuk mengalihkan tanah yang telah dieksekusi kepada pihak lain, hal tersebut tidak dapat dilakukan. Menurut pihak tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal), melalui surat No. MP/833.12.13/V/2024, tanggal 15 Mei 2024, diketahui bahwa telah ada Sertifikat Hak Milik Nomor: 25, 26, 27/Desa Sirambas, Kecamatan Penyabungan Barat atas nama Heri Jauhari Rangkuti dan Evi Riyanti pada tanah tersebut.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Nomor 107/G/2024/PTUN.MDN memberikan implikasi signifikan dalam konteks hukum administrasi negara di Indonesia, khususnya terkait dengan sengketa pertanahan. Dalam putusan tersebut, hakim PTUN Medan secara komprehensif mengevaluasi berbagai aspek hukum yang mendasari sengketa antara Penggugat dan Tergugat.

Analisis terhadap keputusan PTUN Medan Nomor 107/G/2024/PTUN.MDN dengan jelas menunjukkan bahwa pertimbangan utama adalah kompetensi absolut pengadilan. Sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki hak untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perselisihan yang muncul akibat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Dalam perkara ini,

penerbitan sertifikat hak milik oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal dianggap sebagai keputusan tata usaha negara yang memenuhi kriteria konkret, individual, dan final. Oleh sebab itu, PTUN Medan berwenang untuk mengadili perselisihan yang berkaitan dengan sertifikat tersebut.

Adanya objek sengketa tersebut mengakibatkan penggugat tidak dapat menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah yang dikuasainya, karena telah terbit sertifikat hak milik atas nama pihak lain yang dikeluarkan oleh tergugat. Putusan PTUN Medan No. 107/G/2024/PTUN.MDN menjadi penting untuk dikaji karena dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana hukum administrasi negara mengatasi permasalahan sengketa tanah, serta bagaimana kebijakan pertanahan dapat diperbaiki untuk menghindari kasus serupa di masa mendatang.

Penelitian ini selain menganalisis hukum positif di Indonesia, juga mengkaji siyasah qadha'iyyah, yaitu konsep peradilan Islam di mana hakim (*qadhi*) memiliki otonomi dalam memutus perkara dengan menitikberatkan keadilan (*al-'adl*), kepastian hukum (*al-yaqīn*), dan kemaslahatan masyarakat (*al-maslahah al-'ammah*). Dalam *siyasah qadha'iyyah*, keputusan diambil berdasarkan bukti yang sah dan kesaksian objektif tanpa intervensi pihak lain, termasuk penguasa tertinggi. Sistem ini mengutamakan perlindungan hak dan kepentingan masyarakat luas, serta menjamin keadilan yang sesuai syariah dalam penyelesaian sengketa antara individu maupun antara rakyat dengan negara. (Aisyah et al., 2024)

Pendapat para ahli memperkuat prinsip ini. Misalnya, Al-Mawardi sebagaimana yang dikutip oleh Misbahuddin menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman (*siyasah qadha'iyyah*) bertujuan menegakkan keadilan dan menghindarkan hakim dari intervensi kekuasaan lain. Hakim wajib memutus perkara secara imparsial tanpa keberpihakan,

baik terhadap individu kuat maupun lemah, serta harus mendasarkan putusan pada bukti hukum dan kesaksian obyektif lihat juga teori *separation of power dan prinsip equality before the law* yang sudah diadopsi sejak masa Nabi Muhammad SAW. Selain itu, seorang pemimpin/hakim berlaku adil serta bijaksana dalam mengambil keputusan, demi menjaga harmoni dan ketertiban di masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam QS An-Nisa: 58 yang mewajibkan setiap amanah dan penilaian hukum ditegakkan secara adil serta obyektif. (Misbahuddin, 2010)

Dalam Islam, penyelesaian sengketa pertanahan tidak hanya mengandalkan dokumen administrasi seperti sertifikat tanah, tetapi juga memperhitungkan kepemilikan yang sah menurut hukum Islam, yakni berdasarkan penguasaan fisik (*al-hiyazah*), bukti transaksi (*al-bayyinat*), dan kesaksian yang dapat dipercaya (*asy-syahadah*). Oleh karena itu, dalam kasus Putusan PTUN Medan No. 107/G/2024/PTUN.MDN, penerapan *siyasa qadha'iyah* menuntut analisis lebih lanjut mengenai apakah keputusan hakim telah mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait keabsahan kepemilikan dan keadilan dalam distribusi hak atas tanah.

Prinsip *siyasa qadha'iyah* mengajarkan bahwa hak setiap orang harus dilindungi dan keadilan harus ditegakkan agar tidak ada yang dirugikan dalam proses pengadilan. Misalnya, ketika ada penerbitan sertifikat tanah, hal itu harus dilihat dengan adil, bukan hanya berdasarkan aturan administrasi saja. Walaupun tanah sudah mendapat sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), tetap perlu dicek lagi apakah sertifikat itu benar-benar sesuai dengan hak kepemilikan dan sejarah yang jelas, serta memastikan tidak ada ketidakadilan yang terjadi karena kesalahan administrasi. Dengan begitu, keputusan yang diambil bisa benar-benar adil dan melindungi hak semua pihak. (Rizky et al., 2025)

Siyasah qadha'iyah memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan ijtihad dalam menyelesaikan sengketa yang kompleks, terutama dalam kasus-kasus di mana terjadi ketimpangan akses terhadap keadilan. Dalam hukum Islam, seorang hakim diperbolehkan untuk membatalkan keputusan administratif yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, analisis terhadap Putusan PTUN Medan akan berfokus pada sejauh mana prinsip *siyasah qadha'iyah* dapat digunakan untuk menilai apakah keputusan hakim sudah mencerminkan keadilan substantif, perlindungan hak individu, serta kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pertanahan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam kajian hukum pertanahan dan hukum Islam, serta mengusulkan solusi agar ke depannya sistem administrasi pertanahan dapat lebih baik dalam mencegah terjadinya kasus sertifikat ganda atau sengketa tanah yang berlarut-larut.

Penjelasan latar belakang di atas telah mendorong peneliti untuk meneliti terkait "Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 107/G/2024/Ptun.Mdn Tentang Sengketa Sertifikat Hak Milik Dalam Perspektif *Siyasah Qadha'iyah*".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, penting untuk merumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana analisis terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 107/G/2024/PTUN.MDN tentang Sengketa Sertifikat Hak Milik dalam Perspektif *Siyasah Qadha'iyah*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah disampaikan, pertanyaan yang akan dijadikan fokus penelitian, yaitu:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa sertifikat hak milik pada putusan No.107/G/2024/PTUN.MDN?
2. Bagaimana keputusan hakim pada putusan No.107/G/2024/PTUN.MDN tentang sertifikat hak milik perspektif *siyasah qadha'iyah*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa sertifikat hak milik pada putusan No.107/G/2024/PTUN.MDN.
2. Untuk menganalisis keputusan hakim pada putusan No.107/G/2024/PTUN.MDN tentang sertifikat hak milik *siyasah qadha'iyah*.

1.5 Signifikansi Penelitian

Secara konseptual, penelitian ini memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam memberikan sumbangan yang signifikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Di samping itu, penelitian ini juga berperan sebagai kontribusi pemikiran yang berharga, yang diharapkan mampu memperluas koleksi literatur perpustakaan secara umum, dan khususnya dalam bidang pengkajian hukum tata negara yang terus berkembang. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para akademisi, peneliti, dan praktisi hukum, terutama dalam memperdalam pemahaman mengenai Perspektif *Siyāsah Qadha'iyah* dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan nomor 107/G/2024/PTUN. MDN mengenai sengketa sertifikat hak milik atas tanah.

Secara praktis, tulisan ini dapat berperan sebagai saran, acuan, dan pandangan yang khas serta berharga bagi sejumlah pihak yang terlibat, seperti aparat penegak hukum, lembaga peradilan, instansi pemerintahan, organisasi masyarakat, analis, dan mahasiswa. Hal ini sangat penting dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hak atas tanah, sehingga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih baik serta solusi yang lebih efisien dalam mengatasi isu-isu yang sering timbul dalam bidang ini.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan di temukan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya adalah:

Pertama skripsi dengan judul *Sengketa Atas Kepemilikan Tanah Dalam Putusan Ptun No 47/G/2022/Ptun.Pdg Perspektif Wilayah Al Mazalim*. Penulis M Angga Al Azis NIM 2013030012 jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, tahun 2025. Penelitian ini membahas penyelesaian sengketa kepemilikan tanah dalam putusan PTUN No. 47/G/2022/PTUN.PDG dari perspektif Wilayah Al-Mazalim. Teori yang digunakan mencakup *Fiqh siyasah*, khususnya Wilayah Al-Mazalim, yang berfungsi menegakkan keadilan dan melindungi hak rakyat dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Selain itu, teori pembuktian juga diterapkan, menekankan pada alat bukti sah dalam perkara perdata, seperti sertifikat tanah, surat, dan keterangan saksi. Kesimpulan penelitian menunjukkan adanya ketidakcermatan dalam proses administrasi pertanahan, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pemilik tanah. Perspektif Wilayah Al-Mazalim menekankan pentingnya peran hakim dalam menegakkan keadilan dengan mempertimbangkan bukti sah dan melindungi hak individu yang dirugikan oleh penyalahgunaan kekuasaan atau kelalaian administrasi.

Penelitian ini menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap penerbitan sertifikat tanah untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. (Aziz, 2025)

Kedua skripsi ini berjudul *Penguasaan Tanah Ulayat (Analisis Putusan PTUN No. 18/G/2022 PTUN Pdg dalam Perspektif Siyasah Qadhaiyah)*. Penulisnya adalah Pangeran 1913030095 dari Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Muaro Kiawai, Kabupaten Pasaman Barat, yang terjadi antara masyarakat adat dan PT Tulas Sakti Jaya, dengan fokus pada penilaian Putusan PTUN No. 18/G/2022/PTUN. PDG melalui sudut pandang *Siyasah Qadhaiyah*. Kerangka teori yang digunakan meliputi konsep *Siyasah Qadhaiyah*, yang menekankan pentingnya peran peradilan dalam menegakkan keadilan berdasarkan syariah Islam, serta teori kepemilikan tanah ulayat yang mengakui hak kolektif masyarakat adat atas tanah warisan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keputusan PTUN Padang belum sepenuhnya menerapkan prinsip keadilan sesuai perspektif *Siyasah Qadhaiyah*, karena hakim cenderung mengikuti aturan formal tanpa mempertimbangkan aspek keadilan substantif yang diakui dalam hukum adat dan syariat Islam. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyelarasan antara hukum nasional dan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat, serta menegaskan pentingnya peran hakim sebagai penegak keadilan yang memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dan syariat Islam. (Pangeran, 2023)

Ketiga skripsi yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Sertifikat Tanah Perspektif Siyasah Qadha'iyah: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1090k/Pid/2009* ditulis oleh Kurnia Affandi dengan NIM 1813030029 dari Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada tahun 2025.

Penelitian ini mengeksplorasi cara penyelesaian konflik kepemilikan sertifikat hak atas tanah melalui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1090K/Pid/2009 dengan menggunakan sudut pandang *Siyasah Qadha'iyah*. Landasan teori yang digunakan adalah konsep *Siyasah Qadha'iyah*, yang menyoroti fungsi hakim dalam menegakkan keadilan sesuai dengan syariat Islam, serta teori mengenai pembuktian yang menjelaskan metode penyampaian bukti dalam penyelesaian sengketa terkait tanah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik mengenai sertifikat tanah memerlukan penerapan prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan pada kebenaran, validitas bukti, dan perlindungan terhadap hak individu. Diharapkan hakim tidak hanya mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku, tetapi juga memperhitungkan nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam Islam untuk menghasilkan putusan yang adil dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. (Affandi, 2025)

Keempat skripsi dengan judul *Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Milik Adat dalam Perspektif Siyasah Qadha'iyah (Studi Putusan No. 14/G/2022/PTUN.PDG)*". penulis Suryaningsih Syah Putri Aceh NIM 2013030016 Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa sertifikat kepemilikan tanah dalam Putusan No. 14/G/2022/PTUN.PDG dari sudut pandang *Siyasah Qadha'iyah*. Analisis difokuskan pada peran PTUN Padang dalam menyelesaikan sengketa yang timbul akibat penerbitan sertifikat hak milik yang diduga melanggar prosedur hukum, serta kajian terhadap pertimbangan hukum hakim berdasarkan prinsip keadilan dalam Islam. Kerangka teoritis yang digunakan meliputi *Siyasah Qadha'iyah*, yang menekankan peran peradilan dalam penegakan keadilan sesuai syariat Islam, teori kepemilikan hak atas tanah dalam UUPA, dan teori hukum administrasi negara yang

mendasari kewenangan PTUN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa terjadi akibat penerbitan sertifikat hak milik yang tidak cermat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, yang merugikan pemilik tanah yang sah. Putusan PTUN Padang untuk mencabut sertifikat tersebut dinilai tepat dari perspektif *Siyasah Qadha'iyah*, karena mencerminkan upaya penegakan keadilan dan perlindungan hak masyarakat dari penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip keadilan dalam peradilan untuk melindungi hak atas tanah yang sah. (Aceh, 2024)

Kelima skripsi berjudul *Analisis Keputusan Hakim Terhadap Penyelesaian Permasalahan Sengketa Tanah (Studi Kasus Pengadilan Negeri Demak Nomor 13/Pdt. G/2021/PN. Dmk)* oleh Almuniroh (NIM 30301800038) dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, tahun 2022, mengeksplorasi penyebab sengketa tanah, tahapan penyelesaian, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak penggugat dan tergugat. Dalam penelitian ini, pendekatan yang diterapkan adalah yuridis sosiologis, yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan berdasarkan prinsip hukum yang ada serta penerapannya dalam kehidupan masyarakat, dengan memperhatikan aspek-aspek internal seperti keyakinan dan latar belakang sosial dari individu yang terlibat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab utama sengketa ini adalah masalah dalam pengalihan hak atas tanah yang diakuisisi oleh penggugat dari tergugat I melalui mekanisme over kredit, yang tidak berjalan lancar akibat ketidakpatuhan tergugat I terhadap perjanjian jual-beli yang telah disepakati. Majelis hakim memberikan persetujuan terhadap semua argumen penggugat setelah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi, dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam hukum perdata yang memberikan perlindungan

hukum serta memastikan keadilan dan kepastian hukum selama proses pengadilan. (Affandi, 2025)

Keenam skripsi yang berjudul *Analisis Putusan Hakim Terhadap Sengketa Tanah Hak Milik Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Hukum Islam (Studi Putusan PN Nomor 180/Pdt. G/2013/PN/Plg)* ditulis oleh Karan (NIM 1920102056) dari Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada tahun 2023. Penelitian ini menganalisis *Fiqh siyasah* dalam hubungan dengan keputusan hakim dalam kasus sengketa tanah, dengan fokus pada Putusan No. 10/Pdt. G/2020/PN. Mgl yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Menggala. Kami mengaplikasikan teori *Fiqh siyasah*, yang mengatur aspek kehidupan bernegara demi kepentingan umum, serta membahas teori terkait keputusan hakim, termasuk definisi, jenis-jenis keputusan, prinsip-prinsip dasar yang mendasari, dan alat bukti di dalam perkara perdata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan sengketa tanah di Pengadilan Negeri Menggala berlandaskan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan bukti yang diajukan. Keputusan tersebut juga mempertimbangkan keadilan serta kepastian hukum, sejalan dengan prinsip *Fiqh siyasah* yang menekankan pada kemaslahatan bersama. (Karan, 2023)

Skripsi ketujuh berjudul *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Hak Atas Tanah (Studi Pada Putusan No. 10/PDT. G/2020/PN. Mgl Di Pengadilan Negeri Menggala)* karya Febriyani Anisa Putri (NIM 1721020184) dari program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2021, menganalisis putusan hakim terkait sengketa hak atas tanah, terutama Putusan No. 10/Pdt. G/2020/PN. MGL. Penelitian ini menggunakan

beragam teori, termasuk teori keputusan hakim yang mencakup pengertian, kategori, struktur, dan prinsip-prinsip keputusan pengadilan, serta teori sengketa pertanahan yang menguraikan faktor penyebab dan cara penyelesaiannya. Konflik tanah seringkali timbul akibat klaim kepemilikan yang saling bertentangan, sertifikat yang tumpang tindih, atau perampasan lahan, sehingga memerlukan intervensi hukum. Penelitian ini juga mengacu pada teori *Fiqh siyasah* sebagai dasar dalam menganalisis keputusan hakim, yang berkaitan dengan hukum syariat dalam konteks pemerintahan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keputusan hakim yang menolak seluruh gugatan penggugat adalah benar, karena penggugat tidak mampu membuktikan kepemilikan tanah yang diklaim. Dari sudut pandang *Fiqh siyasah*, putusan tersebut dinilai tepat karena hakim melaksanakan fungsi *siyasah qadhaiyyah* untuk menjamin keadilan berdasarkan bukti yang disampaikan di pengadilan. (Karan, 2023)

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 *Siyasah Qadha'iyyah*

Dalam hukum Islam tentang pemerintahan (fikih *siyasah*), ada lembaga yang disebut *Qadha'iyyah*, yang fungsinya seperti pengadilan. Kata ini berasal dari "*al-qadha*" yang artinya peradilan. Lembaga ini bertugas menyelesaikan masalah-masalah yang harus diputuskan berdasarkan hukum Islam. "*Qadha*" sendiri secara bahasa artinya menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum. Dalam istilah hukum Islam, "*qadha*" berarti lembaga hukum dan keputusan yang dibuat oleh orang yang punya wewenang untuk menjelaskan dan menerapkan hukum agama yang harus diikuti. (Djazuli, 2003)

Istilah *Siyasah Qadhā'iyyah* adalah kombinasi dari "*siyāsah*" dan "*qadhā'iyyah*". Dari segi etimologi, "*siyāsah*" yang berasal dari bahasa Arab (سياسة - يسوس - ساس) memiliki arti merencanakan atau

mengelola, dan dalam konteks ini berkaitan dengan kepemimpinan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan. Di sisi lain, "*qadhā*" yang berasal dari kata "*qadhā*" berarti keputusan atau akhir, yang dalam istilahnya berhubungan dengan ketentuan hukum Islam dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, *Siyasah Qadhā'iyyah* dapat diartikan sebagai pengaturan urusan negara melalui proses peradilan. (Djazuli, 2003)

1.7.2 Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman memberikan jaminan penuh terhadap kebebasan para hakim dalam melaksanakan tugas peradilan mereka. Dalam undang-undang ini, dinyatakan dengan jelas bahwa kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan negara yang bersifat mandiri, dengan tujuan untuk melaksanakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kebebasan ini juga mencakup kemampuan hakim untuk membuat pertimbangan hukum saat memutuskan sebuah kasus. Dengan demikian, hal ini menjamin bahwa hakim tidak akan terpengaruh oleh tekanan atau intervensi dari pihak manapun dalam usaha mereka untuk mencapai keadilan. (Usman, 2023)

Lebih dalam, Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pertimbangan dari seorang hakim adalah hasil dari pemikiran dan pandangan hakim dalam membuat keputusan, yang didasarkan pada penilaian berbagai faktor yang relevan, baik yang memperberat maupun yang meringankan salah satu pihak dalam perkara. Setiap hakim memiliki tanggung jawab untuk menuliskan pertimbangan atau pandangan hukumnya dalam setiap kasus yang mereka tangani, dan pertimbangan ini menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari keputusan akhir yang diambil. (Usman, 2023)

Dalam menyusun pertimbangan hukumnya, hakim harus berpedoman pada hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hierarki ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Urutan hierarki tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai hukum tertinggi,
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR),
3. Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu),
4. Peraturan Pemerintah,
5. Peraturan Presiden,
6. Peraturan Daerah Provinsi,
7. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.

Dalam sistem hierarki ini, peraturan yang berada di tingkatan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Prinsip ini, yang dikenal sebagai *lex superior derogat legi inferiori*, menjadi dasar penting dalam menjaga konsistensi dan kepastian hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, hakim wajib memastikan bahwa setiap putusan yang dibuat sejalan dengan tingkatan dan kedudukan peraturan yang berlaku, sehingga menghasilkan keputusan yang tidak hanya adil, namun juga sesuai dengan kerangka hukum nasional. (Utami et al., 2024)

Isnantiana menyatakan bahwa hakim perlu memiliki kemampuan intelektual dan integritas moral yang tinggi agar bisa mencerminkan rasa keadilan yang sebenarnya serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Harapannya, keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dan sesuai

dengan prinsip-prinsip serta aturan hukum yang berlaku. (Isnantiana, 2017)

Penerapan alasan hukum yang jelas dan terstruktur dalam keputusan, yang dikenal sebagai *ratio decidendi*, merupakan elemen penting dalam pendekatan ini, karena memberikan legitimasi dan fondasi yang kuat untuk keputusan hakim. (Dharma & Amar, 2024)

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau langkah-langkah yang digunakan peneliti untuk mencari, mengolah, dan memahami data agar bisa menjawab masalah yang diteliti. Metode ini membantu agar proses penelitian berjalan teratur, masuk akal, dan bisa dipercaya. Jika peneliti menggunakan metode yang tepat, maka data yang didapat akan benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, pemilihan metode yang sesuai juga menunjukkan kejujuran dan keseriusan peneliti dalam melakukan penelitiannya, serta menjadi dasar yang kuat untuk menyusun kesimpulan dan saran dari hasil penelitian tersebut. (Purnia & Alawiyah, 2020)

1.8.1 Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang berfokus pada pengkajian bahan pustaka atau data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, buku hukum, putusan pengadilan, dan pendapat ahli. Metode ini tidak melibatkan survei lapangan, melainkan analisis teks hukum untuk memahami dan menafsirkan sistem hukum secara logis dan sistematis. Tujuan utamanya adalah mengembangkan konsep atau teori hukum berdasarkan norma-norma tertulis, tanpa menelaah praktik atau fenomena sosial.

Perspektif *siyasaḥ qadhāiyyah* dalam penelitian ini dianalisis melalui pendekatan normatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji masalah berdasarkan norma hukum Islam yang bersifat

formal, seperti Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, dan *qiyas*. Fokus utamanya adalah menilai kesesuaian suatu tindakan atau kebijakan dengan prinsip keadilan dalam Islam, khususnya dalam konteks peradilan dan tata kelola pemerintahan menurut *siyasah qadhaiyyah*.

1.8.2 Sumber Data

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik skripsi. (Benuf & Azhar, 2020)

a. Bahan hukum primer

Dalam kajian hukum, sumber hukum primer adalah referensi yang memiliki kekuatan hukum yang wajib dipatuhi. Ini mencakup undang-undang, keputusan pengadilan, dan fatwa pemerintah. Sumber-sumber ini berfungsi sebagai acuan utama dalam penegakan hukum serta penyelesaian masalah hukum. Dalam studi ini, akan digunakan Putusan PTUN Medan No. 107/G/2024/PTUN. MDN, Hukum Islam, dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pertanahan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berperan memperdalam penelitian dengan memberikan klarifikasi terhadap bahan hukum primer, meskipun tidak mengikat. Sumbernya meliputi buku, jurnal, pendapat ahli, dan dokumen ilmiah lainnya. Dalam penelitian ini, digunakan buku fikih siyasah, skripsi, jurnal hukum, serta sumber relevan lainnya sebagai data sekunder.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya meliputi penjelasan undang-undang, ensiklopedia hukum, indeks, kamus, dan sumber informasi hukum lainnya.

1.8.3 Teknik pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan informasi dalam studi ini dilakukan dengan cara penelitian pustaka. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan bahan hukum dan data sekunder yang diperlukan dan relevan. Proses ini mencakup pencarian yang teratur dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, serta sumber-sumber lainnya, termasuk dokumen hukum yang dapat ditemukan di situs internet yang sesuai. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi akademis yang berkaitan dengan tinjauan pustaka, serta untuk membahas teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian, dengan penekanan pada analisis mendalam terhadap literatur yang sudah ada.

1.8.4 Teknik analisis data

Penelitian ini memakai metode analisis hukum normatif. Pertama, peneliti mengumpulkan fakta hukum berupa peristiwa atau tindakan yang berkaitan dengan topik. Lalu, peneliti mempelajari aturan hukum yang berlaku untuk menemukan aturan mana yang melarang, membolehkan, atau memerintahkan suatu tindakan. Terakhir, peneliti mencocokkan aturan hukum tersebut dengan fakta yang ditemukan untuk melihat apakah sudah sesuai.